



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hamdani bin Basri**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Mekarsari, 20 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kodeco Km.14,5, RT.002 RW.001, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sebagai **Pemohon I**;

**Marpuah alias Marfuah binti Suliani**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Batulicin, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kodeco Km.14,5, RT.002 RW.001, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara nomor 56/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 16 Februari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Ratna Rapeah binti Hamdani  
Tanggal lahir : 29 Oktober 2004  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Turut Orangtua  
Tempat kediaman di : Jl. Kodeco Km.14,5, Rt.002, Rw.001, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya:

Nama : Herman bin Yanto  
Umur : 02 Maret 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat kediaman di : Gang Bina Bakat, Rt.003, Rw.001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

*Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.BlcN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXX tertanggal 08 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ratna Rapeah binti Hamdani** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Herman bin Yanto**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Para Pihak Terkait;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriah dan sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan juga sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Ratna Rapeah binti Hamdani** selanjutnya disebut anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya, yaitu sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn





- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Herman bin Yanto** selanjutnya disebut calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon istrinya karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa status calon suami saat ini masih perjaka belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai sopir dan memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur calon istrinya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Yanto bin Iyur** dan **Sise binti Sanidin** selanjutnya disebut **orang tua calon suami**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon yang bernama Herman adalah anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon telah siap untuk menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan anaknya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriah dan sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Hamdani** diterbitkan pada tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6XXX atas nama **Marfuah** diterbitkan pada tanggal 02 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXX atas nama **Hamdani bin Basri** dengan **Marpuah binti Suliani** diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor XXX atas nama Kepala Keluarga **Hamdani** diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn



5. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor XXX atas nama **Ratna Rapeah** diterbitkan pada tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **Ratna Rapeah** diterbitkan pada tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor XXX atas nama **Ratna Rapeah** diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Herman** diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga **Yanto** diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor XXX atas nama **Ratna Rapeah binti Hamdani** diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Berita Acara Nomor XXX atas nama **Herman bin Yanto dan Ratna Rapeah binti Hamdani** diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PPPA atas nama Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama **Herman dan Ratna Rafeah** yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Batulicin 1, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;
13. Surat Pengantar Perkawinan Nomor XXX atas nama **Ratna Rapeah** diterbitkan pada tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;
14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor XXX atas nama **Herman** diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan atas nama Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dan pengakuan dari Para Pemohon diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Ratna Rapeah binti Hamdani untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Herman bin Yanto meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Para Pemohon, negara dalam hal ini

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn





pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* dan bermaterai sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

*Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Ratna Rapeah yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, maka diperoleh keterangan bahwa Ratna Rapeah merupakan anak kandung yang sah dan resmi dari pasangan Hamdani dan Marfuah alias Marpuah lahir di Tanah Bumbu, tanggal 29 Oktober 2004 berstatus perawan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan P.9, maka diperoleh keterangan bahwa Herman sebagai calon suami yang merupakan anak kandung dari pasangan Yanto dan Sise berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka diperoleh keterangan bahwa rencana perkawinan Ratna Rapeah dengan Herman telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, karena anak Para Pemohon belum memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon dan para pihak terkait telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

*Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan bimbingan dari Puskesmas Batulicin dan dinyatakan sehat sehingga dianggap sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama Ratna Rapeah diketahui juga oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diperoleh keterangan bahwa maksud dan tujuan Herman untuk menikah dengan Ratna Rapeah telah diketahui juga oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait yang ditambah dengan bukti P.1 sampai dengan P.14 di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya kurang lebih sekitar sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya menghendaki segera dilangsungkan perkawinan atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan yang sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama dan masyarakat;



- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami sudah siap bertanggungjawab sebagai suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dan memiliki penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn



berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara agama

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn





dan juga melanggar Hukum serta norma dan nilai yang ada di masyarakat;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah bertunangan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriah dan sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan calon suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan sudah melangsungkan pertunangan 8 (delapan) bulan yang lalu, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Hal ini jika dibiarkan maka ada kekhawatiran terjadinya hal-hal yang dilarang secara agama dan hukum serta bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Kemudian antara Anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih

*Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





ringan akibatnya, yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ

الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai telah terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan petitum point 1 dan point 2 guna memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ratna Rapeah binti Hamdani dengan calon suaminya yang bernama Herman bin Yanto patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009



Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ratna Rapeah binti Hamdani** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Herman bin Yanto**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Pihak terkait.

Hakim,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**H. Yahyadi, S.H..**

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: <b>Rp 520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)